

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi geografis Kabupaten Aceh Timur sebagai pusat pemerintahan baru diperlukan berbagai upaya dalam mengakselerasikan pembangunan dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola potensi kekayaan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maupun yang berasal penggalian sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Transparansi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
5. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada kabupaten secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten menganut prinsip sebagai berikut:

- a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada negara maupun daerah yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan atau pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang serta lain-lain penerimaan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 4

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten.

BAB IV LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten adalah SKPK yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
- (2) Tugas dan kewenangan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Badan yang secara ikhlas memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten; dan
 - b. membuat rekapitulasi jumlah Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten atau daftar yang ditandatangani oleh calon penyumbang Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten.

BAB V BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Kabupaten dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten dapat berupa bantuan, hadiah, donasi, hibah dan lain-lain.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan kabupaten.
- (2) Bentuk dan format dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Semua hasil Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan dicatat dalam daftar investaris barang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Setiap Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak harus disertai Berita Acara Penyerahan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan mencatatnya, disaksikan oleh Inspektur Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 9

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten dicantumkan dalam APBK.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kepentingan masyarakat.

Pasal 10

Barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten menjadi kekayaan kabupaten, dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 13 September 2011 M
14 Syawal 1432 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 September 2011 M
15 Syawal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan Pemerintahan, salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Daerah dimana Pendapatan Asli Daerah berkorelasi langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka menggali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan Pembangunan harus dapat ditingkatkan seoptimal mungkin. Peran serta masyarakat tersebut baik secara perorangan maupun badan dapat memberikan berupa sumbangan uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak.

Dengan adanya sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut tidak berarti mengurangi kewajiban-kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah. Seluruh penerimaan dari Sumbangan pihak ketiga akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat kriteria-kriteria yang dianut dalam pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten.

Huruf a

Mengandung maksud bahwa pemungutan tidak bersifat memaksa baik besarnya maupun nilainya.

Huruf b

Sederhana dimaksud adalah dalam sistem pemungutan maupun penyeterannya tidak melalui birokrasi yang sulit. Transparan yang dimaksud agar seluruh hasil penerimaan maupun penggunaannya terbuka bagi masyarakat untuk dapat mengetahui hasilnya.

Huruf c

Setiap pribadi ataupun badan yang memberikan sumbangannya tidak menerima kontra prestasi baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum.

Huruf d

Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan masyarakat langsung dialokasikan dalam APBK, sehingga ada kejelasan manfaatnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan donasi adalah pemberian berupa sumbangan/derma.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pembinaan dimaksud selain untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada para pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada kabupaten.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 41